



PUTUSAN

Nomor : 1334/Pdt.G/2010/PA.Kjn

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara permohonan cerai talak antara:

XXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan

SLTP, bertempat tinggal di Dukuh Sebodak RT 003

RW 003 Desa Yosorejo, Kecamatan Siwalan,

Kabupaten Pekalongan, yang selanjutnya disebut

PEMOHON;-----

M E L A W A N

XXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga,

pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Dukuh Sumur

Kulon RT 002 RW 008 Desa Yosorejo, Kecamatan

Siwalan, Kabupaten Pekalongan, yang selanjutnya

disebut **TERMOHON**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan serta mempelajari alat-alat bukti yang diajukan Pemohon;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 16 Desember 2010 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen, dengan register perkara Nomor : 1334/Pdt.G/2010/PA.Kjn mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Agustus 2004 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Siwalan, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 315/50/VIII/2004 tanggal 23 Agustus 2004;-----



2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Dukuh Sumur Kulon Desa Yosorejo Kecamatan Siwalan selama \pm 6 tahun, telah berhubungan kelamin dan dikaruniai 1 orang anak bernama :

a. XXXX, umur 5 tahun.

anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon;-----

3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon selama 2 tahun dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2006, antara Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Pemohon Dagang mengalami kebangkrutan dan anak sakit sampai Pemohon menjual sepeda Motor dan modal habis untuk beribad anak karena Pemohon tidak bekerja yang akhirnya Pemohon dan Termohon bertengkar sampai Termohon tidak mau melayani Pemohon, karena Pemohon sudah tidak tahan lagi akhirnya Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon sendiri selama 2 bulan dan bulan Agustus 2006 Pemohon dan Termohon tinggal bersama lagi;-----

4. Bahwa puncak terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon pada bulan Juli 2010 masalah mau menyekolahkan anak Pemohon menghendaki anak di sekolah TK Islam sedangkan Termohon menghendaki anak sekolah di TK umum dan Termohon selalu menang sendiri dan sudah tidak mau mendengar nasehat dari Pemohon lagi sebagai suami dan kepala rumah tangga karena Pemohon sudah tidak tahan lagi lalu sorenya, Pemohon pergi meninggalkan Termohon ke rumah orang tua paman Pemohon yang bernama " XXXX " di Desa Yosorejo Siwalan dan sejak itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah berkumpul lagi, sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah hingga sekarang selama 5 bulan;-----

5. Bahwa selama berpisah 5 bulan Pemohon masih sering datang kerumah Termohon sekedar menengok anak dan terakhir Pemohon datang tanggal 29 Nopember 2010, setelah itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada saling komunikasi, sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon



sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak dapat terwujud;-----

6. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Termohon dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;-----
Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (XXXXX) untuk berikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon (XXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dalam sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai relas panggilan No. 1334/Pdt.G/2010/PA.Kjn, tanggal 21 Desember 2010 dan tanggal 3 Januari 2011, dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan pihak Pemohon, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon dengan tanpa perubahan maupun tambahan apapun;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya di depan persidangan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Alat Bukti Surat yaitu:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3326173005740001, atas nama Pemohon yang dikeluarkan Camat Siwalan, Kabupaten Pekalongan, tanggal 16 April 2007, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan



beremeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.1;-----

2. Foto copy Kutipan Akta Nikah nomor 315/50/VIII/2004, atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi II, Kabupaten Pekalongan, tanggal 23 Agustus 2004, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang selanjutnya ditandai dengan P.2;-----

B. Alat bukti Saksi, yaitu:

1. Nama XXXX umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan penjahit, tempat tinggal di dukuh Sumur Kulon RT 002 RW 008 desa Yosorejo, kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Termohon;-----
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah pada sekitar 6 tahun yang lalu;-----

- bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama sekitar 6 tahun, dan telah dikaruniai seorang anak, yang sekarang berada dalam asuhan Termohon;-----

- bahwa setahu saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar 2 bulan yang lalu, mereka telah berpisah tempat tinggal, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon yang pulang ke rumah orang tua Pemohon;-----

- bahwa saksi tidak mengetahui penyebab kepergian Pemohon meninggalkan Termohon, namun yang saksi ketahui, Pemohon dan Termohon berbeda pendapat dalam memilih dan menentukan sekolah anaknya, Pemohon menghendaki agar anaknya disekolahkan di madrasah, sedangkan Termohon menghendaki agar anaknya dimasukkan ke sekolah umum;-----

2. Nama: XXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan penjahit, tempat tinggal di dukuh Sumur Kulon, desa Yosorejo, kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:



- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;-----
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah pada sekitar 6 tahun yang lalu;-----
- bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama sekitar 6 tahun, dan telah dikaruniai seorang anak, yang sekarang berada dalam asuhan Termohon;-----
- bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu rukun dan harmonis, akan tetapi akhir-akhir ini, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan perbedaan keyakinan dalam beragama;-----
- bahwa mereka telah berpisah tempat kediaman selama sekitar 2 bulan, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon, yang pulang ke rumah orang tuanya;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkan serta menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal ikhwal yang tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon, akan tetapi tidak berhasil. Oleh sebab itu, maksud yang dikehendaki oleh pasal 65 undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 jo pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008 telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan cerai talak Pemohon pada intinya adalah karena sejak sekitar bulan Juni 2006, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan oleh faktor ekonomi, dan sejak sekitar bulan Juli 2010 sampai dengan



diajukannya surat permohonan ini, atau selama sekitar 5 bulan berturut-turut, setelah terjadi pertengkaran, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Termohon telah dipanggil secara sah dan patut dengan surat-surat panggilan sebagaimana tersebut di atas, namun pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, Termohon tidak pernah datang di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata ketidakdatangannya tersebut disebabkan alasan yang sah, oleh karena itu perkara ini diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon, hal ini sesuai dengan pasal 125 ayat (1) HIR dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Al Anwar 11 : 55, yang berbunyi sebagai berikut:

فان تعزز بتعزز او توار اوغيبه جاز اثباته بالبينه

Artinya: "Apabila Termohon tidak datang karena enggan atau bersembunyi atau ghaib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti";-----

Menimbang, bahwa karena berdasarkan bukti surat P1 dan menurut pengakuan Pemohon yang dibenarkan pula oleh saksi-saksi Pemohon, terbukti Pemohon maupun Termohon sama-sama bertempat tinggal di desa Yosorejo, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, maka berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah pula dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, permohonan Pemohon tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama Kajen, oleh karenanya permohonan Pemohon aquo formil dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang telah dikuatkan dengan bukti surat P.2, terbukti menurut hukum antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Pemohon, bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon dapat diketemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di desa Yosorejo, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan selama sekitar 6 tahun;-----



- Bahwa akhir-akhir ini, antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan mereka berbeda pendapat dalam memilih dan menentukan sekolah untuk anaknya, dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan Pemohon berpisah tempat kediaman dengan Termohon, dikarenakan Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon, pulang ke rumah orang tuanya, dan sejak meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang, Pemohon tidak pernah kembali hidup bersama dengan Termohon, sehingga Pemohon telah berpisah tempat kediaman dengan Termohon selama sekurang-kurangnya 2 bulan;-----

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah benar-benar pecah dan sulit untuk dirukunkan lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan Firman Allah SWT. dalam surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka

sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;-----

dan sejalan dengan sebuah pendapat dalam Kitab Al Ahwalusy Syakhshiyah halaman 332 yang berbunyi:

Artinya: “Pada dasarnya talak itu dicegah, hingga terdapat keperluan kepadanya”;-----

Oleh sebab itu, permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan, dengan memberikan ijin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan talak I raj’i;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, yang telah diubah pula dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;-----



Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

- 1 Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;-----
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;-----
- 3 Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon [XXXXXX] untuk berikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon (XXXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;-----
- 4 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2011 M, bertepatan dengan tanggal 8 Shafar 1432 H, yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Kami Drs. CHAYYUN ARIFIN, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri Dra, Hj. Z. HANI'AH dan Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu Drs. FAUZAN sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Dra. Hj. Z. HANI'AH

Drs. CHAYYUN ARIFIN, SH.

Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI

Drs. FAUZAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya APP.	: Rp. 30.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp. 225.000,00
4. Meterai	: Rp. 6.000,00
5. Redaksi	: Rp. 5.000,00

Jumlah	: Rp. 296.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)